



PENETAPAN

No. 45/ Pdt.P / 2018 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DARMAWAN :

Laki-laki, lahir di Menombek, tanggal 01 Juli 1977
Agama Islam, beralamat di Dusun Monombek Desa
Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok tengah, selanjutnya memberikan Kuasa
Khusus Kepada BURHANUDIN, SH., YOSEF WAHYU
SUCIA, SH., RICO JOHENDRI, SH., BAHRI YAMIN,
SH. MH., dan LUKMANUL HAKIM, SHI., Kesemuanya
adalah Advokad pada LEMBAGA STUDY & BANTUAN
HUKUM NUSA TENGGARA BARAT, Beralamat di
Jalan Gunung Tambora, Komplek Gomong Square No.
23, Gomong, Mataram, berdasarkan Surat kuasa
tanggal 20 April 2018 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal
2 Mei 2018 di bawah Register Nomor : 155/SK-
HK/2018/PN.Pya. selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 45/Pdt-P/2018/PN.Pya tanggal 03 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 45/Pdt.P/2018/PN.Pya tanggal 03 Mei 2018 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan **Pemohon** dengan Masitah ada dikaruniai 4 orang anak yakni :

- 1) Yogi Prayoga, Laki-laki, lahir di Menombek tanggal 11 Februari 1999 (Anak Pertama),
- 2) Epan Indra Kelana, Laki-laki, lahir di Menombek tanggal 30 April 2002 (Anak Kedua),
- 3) Restu Egi Wardana, Laki-laki, lahir di Menombek tanggal 10 Desember 2007 (Anak Ketiga),
- 4) Tiara Citra Lestari, Perempuan, lahir di Menombek tanggal 10 November 2013 (Anak Keempat);

2. Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir dalam Ijasah SD dan SMP anak kedua **Pemohon** adalah benar yakni tercatat atas nama : **Epan Indra kelana, Laki-laki, lahir di Menombek, tanggal 30 April 2002.**

3. Bahwa namun demikian, penulisan nama dan tanggal lahir anak kedua **Pemohon** dalam dokumen catatan sipil, baik di dalam Kartu Keluarga maupun di dalam Akta Kelahiran, terdapat kekeliruan. Bahwa di dalam Kartu Keluarga, anak kedua **Pemohon** tercatat dengan nama : **Evan Indra Kelana, lahir di Menombek tanggal 30-12-2001.** Bahwa demikian juga dalam Akta Kelahiran anak kedua **Pemohon** tercatat atas nama : **Evan Indra Kelana, lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001.** Padahal yang benar anak kedua Pemohon adalah bernama : **Epan Indra Kelana, lahir di Menombek tanggal 30 April 2002;**

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut, **Pemohon** telah menghadap ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar dilakukan perbaikan, akan tetapi petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mensyaratkan bahwa perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kedua dari **Pemohon** dapat dilakukan apabila ada **Penetapan** Pengadilan yang menyatakan bahwa nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kedua adalah : Anak Kedua Pemohon adalah bernama : **Epan Indra Kelana, Laki-laki lahir di Menombek tanggal 30 April 2002.**

5. Bahwa oleh karena kekeliruan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak kedua dari Pemohon tersebut membuat dokumen-dokumen identitasnya menjadi tidak sinkron sehingga mengakibatkan kesulitan bagi anak Pemohon ;

6. Bahwa oleh karena itulah **Pemohon** mengajukan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan Posita diatas, **Pemohon** memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq, Hakim yang ditunjuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan **Penetapan** sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 45/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa anak kedua **PEMOHON** adalah bernama :

Epan Indra Kelana, lahir di Menombek tanggal 30 April 2002;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor. **5202-LT-31102014-0068** dengan nama Evan Indra Kelana, lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Darmawan dan Masitah **diperbaiki** menjadi bernama : **Epan Indra Kelana, lahir di Menombek tanggal 30 April 2002;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasa ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202054107780464 atas nama MASITAH, yang telah diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202050107771072 atas nama DARMAWAN, yang telah diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5202050902082930 atas nama kepala keluarga DARMAWAN tanggal 20 Oktober 2016, yang telah diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-31102014-0068 lahir di Monombek tanggal 30 Desember 2001 atas nama EVAN INDRA KELANA tertanggal 03 November 2014, yang telah diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002 tertanggal 02 Juni 2017, yang telah diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama YOGI PRAYOGA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002 tertanggal 10 Juni 2014, yang telah diberi tanda P-6 ;

Terhadap bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda P-4 telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya serta Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor: 45/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Masitah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Yogi Prayoga, Epan indara Kelana, Restu dan Tiara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua anak pemohon sudah dibuatkan akta kelahiran, tapi yang saksi tahu anak Pemohon yang bernama Epan Indra Kelana dan Yogi Prayoga sudah dibuatkan Akta Kelahiran.
- Bahwa pemohon ke Pengadilan untuk minta penetapan karena nama anak pemohon yang bernama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002, berbeda nama di Ijazahnya dengan yang ada di Akta Kelahirannya.
- Bahwa di Akta Kelahiran atas nama EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001, sehingga ada perbedaan nama di Ijazah dengan Akta Kelahirannya.
- Bahwa yang benar nama anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar adalah EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **HASANAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Masitah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Yogi Prayoga, Epan indara Kelana, Restu dan Tiara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua anak pemohon sudah dibuatkan akta kelahiran, tapi yang saksi tahu anak Pemohon yang bernama Epan Indra Kelana dan Yogi Prayoga sudah dibuatkan Akta Kelahiran.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor: 45/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ke Pengadilan untuk minta penetapan karena nama anak pemohon yang bernama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002, berbeda nama di Ijazahnya dengan yang ada di Akta Kelahirannya.
- Bahwa di Akta Kelahiran atas nama EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001, sehingga ada perbedaan nama di Ijazah dengan Akta Kelahirannya.
- Bahwa yang benar nama anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar adalah EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Anak Pemohon bernama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek pada tanggal 30 April 2002 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Vide bukti P-5), fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (Vide Bukti P-6) yang telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada akte kelahiran Anak Pemohon bernama : EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001 (Vide bukti P-4) dan dalam Kartu Keluarga anak Pemohon bernama EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001 anak kedua dari

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor: 45/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan dan Masitah (Vide bukti P-3), sehingga pemohon tersebut ingin mengajukan Permohonan agar nama anak pemohon tersebut **diganti** agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah dan Sekolah Dasar Anak pemohon **menjadi nama** EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek 30 April 2002 sebagaimana bukti tertanda P-5 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama : EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001 (Vide bukti P-4) dan dalam Kartu Keluarga anak Pemohon bernama EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001 anak kedua dari DARMAWAN dan MASITAH (Vide bukti P-3), dapat berakibat hukum lain terhadap surat-surat yang lainnya berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002 dan fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002, sebagaimana bukti tertanda P-5 dan P-6 tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 5202-LT-31102014-0068 atas nama EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001, **harus diperbaiki/dirubah** dari Anak pemohon dalam akte kelahiran tertulis nama EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001 **menjadi nama** EVAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002 sebagaimana tercantum dalam fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama EPAN INDRA KELANA lahir di Menombek tanggal 30 April 2002, sebagaimana bukti tertanda P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 45/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon adalah bernama EPAN INDRA KELANA, lahir di Menombek tanggal 30 April 2002 ;
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-31102014-0068 dengan nama EVAN INDRA KELANA, lahir di Menombek tanggal 30 Desember 2001, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Darmawan dan Masitah diperbaiki menjadi bernama EPAN INDRA KELANA, lahir di Menombek tanggal 30 April 2002;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JASMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JASMAN, SH.

FITA JUWIATI, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	ATK	Rp. 50.000,-
-	PNBP	Rp. 5.000,-
-	Panggilan	Rp. 87.000,-
-	Sumpah	Rp.100.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 45/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.283.000,-

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)